



Reposisi Dakwah Moralistik ke Arah *Social Change Agency* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Teori Sosial Kritis

Umami Syarifah¹, Ilma Hidayatus Sholekhah², Khoirin Nisail³,
Ali Hasan Siswanto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

E-mail: Ummisyarifah41@gmail.com, khairinnisail48@gmail.com, ilmahidayah26@gmail.com,
alihasan_siswanto@uinkhas.ac.id

Article Info

Article history:

Received October 04, 2025

Revised October 18, 2025

Accepted October 21, 2025

Keywords:

Transformative Da'wah, Maqāṣid al-Syarī'ah, Classical Social Theory (Marx, Weber, Durkheim), Social Change Agency, Critical Dakwah Epistemology.

ABSTRACT

The era of digital capitalism has given rise to social inequality, moral crisis, and disruption of values, demanding a paradigm shift in Islamic preaching. This study aims to examine the relevance of the classical social theories of Karl Marx, Max Weber, and Émile Durkheim in understanding the challenges of contemporary preaching and formulating a transformative preaching model based on *maqāṣid al-syarī'ah*. Using a qualitative approach with a critical integrative analysis design, this study examines the primary works of these three figures and secondary literature on *da'wah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, and digital capitalism. The results show that Marx's concept of class conflict is relevant for analyzing economic inequality among Muslims, Weber's rationalization helps evaluate the bureaucratization of *da'wah* institutions, and Durkheim's social solidarity supports the development of Muslim cohesion in networked societies. The synthesis of the three theories with *maqāṣid al-syarī'ah* produces a transformative *da'wah* model that emphasizes socio-economic liberation, ethical rationality, and solidarity based on *maslahah*. This model encourages a shift in *da'wah* from a normative approach towards critical, dialogical, and solution-oriented social praxis. This research contributes to the development of critical *da'wah* epistemology and enriches Islamic social theory to address the challenges of digital capitalism, while recommending further empirical research to test the effectiveness of transformative *da'wah* at various levels of society.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 04, 2025

Revised October 18, 2025

Accepted October 21, 2025

Keywords:

Dakwah, Transformatif, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Teori Sosial Klasik (Marx, Weber, Durkheim), Agen Perubahan Sosial, Epistemologi Dakwah Kritis,

ABSTRACT

Era kapitalisme digital menimbulkan ketimpangan sosial, krisis moral, dan disrupsi nilai yang menuntut pembaruan paradigma dakwah Islam. Penelitian ini bertujuan menelaah relevansi teori sosial klasik Karl Marx, Max Weber, dan Émile Durkheim dalam memahami tantangan dakwah kontemporer serta merumuskan model dakwah transformatif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain critical integrative analysis, penelitian ini mengkaji karya primer ketiga tokoh tersebut dan literatur sekunder tentang dakwah, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta kapitalisme digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep konflik kelas Marx relevan untuk menganalisis ketimpangan ekonomi umat, rasionalisasi Weber membantu mengevaluasi birokratisasi lembaga dakwah, dan solidaritas sosial Durkheim mendukung pembangunan kohesi umat dalam masyarakat jejaring. Sintesis ketiga teori dengan *maqāṣid al-syarī'ah* menghasilkan model dakwah transformatif yang menekankan pembebasan sosial-



ekonomi, rasionalitas etis, dan solidaritas berbasis kemaslahatan. Model ini mendorong pergeseran dakwah dari pendekatan normatif ke arah praksis sosial yang kritis, dialogis, dan solutif. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan epistemologi dakwah kritis serta memperkaya teori sosial Islam untuk menjawab tantangan kapitalisme digital, sambil merekomendasikan riset empiris lanjutan guna menguji efektivitas penerapan dakwah transformatif di berbagai level masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ummi Syarifah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
E-mail: Ummisyarifah41@gmail.com

Pendahuluan

Perubahan digital yang begitu cepat telah merubah lanskap dakwah secara drastis: pesan dakwah tidak lagi terbatas pada masjid atau majelis ilmu, melainkan merambah ke *YouTube*, *TikTok*, media sosial lainnya, dengan algoritma dan mekanisme engagement yang mendorong pembuatan konten dakwah seperti produk komersial. Fenomena ini memunculkan kontroversi tentang keaslian pesan agama dan tanggung jawab moral pengkhotbah. Sebab, ketika dakwah dijadikan komoditas (*commodification*), nilai spiritual bisa tertinggal demi popularitas dan profit. Misalnya, studi *“When Algorithms Shape Trust: The Capitalist Transformation of Digital Islamic Da’wah in Indonesia”* menjelaskan bagaimana algoritma media sosial memprioritaskan konten berdasar metrik engagement sehingga mengubah gaya dan isi dakwah agar “viral”, terkadang dengan mengompromikan keautentikan spiritualnya (Fadilla & Isma Indriyani, 2025a). Selain itu, penelitian tentang *commodification of virtual da’wah through YouTube* menemukan bahwa dakwah online tidak hanya menyebarkan nilai Islam tetapi juga menjadi produk yang dapat dimonetisasi (Nisa, 2024). Dari situasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa Era Kapitalisme Digital tidak hanya menghadirkan peluang (jangkauan luas, interaksi cepat), tetapi juga tantangan existensial bagi integritas dakwah.

Literatur terkini menunjukkan bahwa kajian-kajian tentang dakwah digital telah menggambarkan banyak fenomena: ideologisasi konten dakwah, perubahan otoritas keagamaan, komodifikasi, serta distorsi interpretasi al-Qur’an di media sosial. Namun sebagian besar studi masih bersifat deskriptif dan fokus pada media serta komunikasi, belum banyak yang menggali teori-teori sosial klasik secara mendalam, apalagi disintesis dengan paradigma Islam seperti *maqāṣid al-syarī’ah*. Contohnya, penelitian *“Analysis of Digital Da’wah Ideology on Social Media”* menelusuri ideologi pengkhotbah melalui interaksi komentar dan konten di *YouTube* (Khotimah et al., 2024). Artikel *“Islamic Da’wah and Religious Authority: A Narrative Review ...”* menunjukkan dampak media digital terhadap otoritas keagamaan dan identitas Islamiah (’Ulyan, 2023). Ada juga kajian *“Reconstructing Rationalization in Islamic Education: A Systematic Literature Review of Max Weber’s Bureaucracy Theory”* yang mulai menghubungkan teori Weber dengan lembaga pendidikan Islam dalam konteks birokrasi modern (Widiastuty et al., 2025). Namun, sedikit yang menggabungkan teori konflik Marx, rasionalisasi Weber, dan solidaritas Durkheim secara bersama, dan lebih sedikit lagi yang menyinergikannya dengan *maqāṣid al-syarī’ah* sebagai kerangka normatif Islam.



Tulisan ini bertujuan untuk memetakan dan merumuskan model dakwah transformatif yang dapat merespon tantangan era kapitalisme digital dengan cara yang kritis, etis, dan normatif. Untuk itu, tulisan hendak mengkaji: (1) relevansi teori konflik kelas Marx, rasionalisasi Weber, dan solidaritas sosial Durkheim dalam menganalisis problem-problem dakwah kontemporer; (2) kelemahan pendekatan dakwah konvensional yang cenderung normatif dan kurang struktural; (3) sintesis antara teori sosial klasik Barat dengan paradigma *maqāṣid al-syarī'ah* untuk merumuskan solusi yang bukan hanya teoritis tetapi juga aplikatif. Dengan demikian diharapkan dapat muncul *epistemologi dakwah kritis* baru yang mampu menghadirkan perubahan sosial-ekonomi, memperkuat etika, dan membangun solidaritas umat dalam kerangka nilai Islam. Tulisan ini berusaha menjadi penghubung antara teori sosial klasik dan nilai-nilai Islam untuk menghadirkan inovasi dalam praktek dakwah.

Argumen utama tulisan ini adalah bahwa dakwah di era kapitalisme digital hanya dapat relevan dan bermakna jika tidak sebatas adaptasi teknologi atau komunikasi, tetapi transformasi struktural melalui sintesis teori Barat klasik dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebab teori sosial klasik seperti Marx, Weber, dan Durkheim menyediakan alat analisis yang kritis terhadap ketimpangan, birokrasi, dan fragmentasi sosial, sementara *maqāṣid al-syarī'ah* menyediakan kerangka normatif Islam yang menyentuh nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. *Novelty* tulisan ini terletak pada penggabungan ketiganya dalam satu model transformatif dakwah bukan hanya sebagai kritik, tetapi sebagai panduan praktis: bagaimana lembaga dakwah harus dibangun, bagaimana pesan dikomunikasikan, bagaimana solidaritas diorganisasi, dan bagaimana keadilan ekonomi diperjuangkan. Dengan demikian, tulisan ini menawarkan paradigma baru Epistemologi Dakwah Transformatif yang tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga inspiratif dan mendukung praktek dakwah yang lebih berkeadilan, beretika, dan autentik di masa depan.

Metode

Critical integrative analysis adalah desain penelitian yang menggabungkan bukti empiris dan kerangka teoritis berbeda untuk menghasilkan sintesis kritis yang konseptual sekaligus normatif. Pendekatan ini dipilih karena topik dakwah transformatif mensyaratkan pepadanan antar-disipliner (mis. sosiologi klasik, studi agama, *maqāṣid al-syarī'ah*) sehingga analisis tunggal tidak memadai; integrasi kritis memungkinkan perbandingan, penilaian, dan rekonstruksi teori untuk tujuan normatif. Secara operasional, metode ini mengikuti langkah sistematis: (1) penentuan pertanyaan integratif; (2) pencarian literatur luas (teori primer, kajian empiris, teks normatif Islam); (3) ekstraksi data konseptual dan empiris; (4) penilaian kritis terhadap asumsi ontologis/epistemologis masing-masing sumber; (5) sintesis tematik yang membandingkan konsep (mis. konflik kelas vs *maqāṣid* keadilan); dan (6) penyusunan model teoretis baru. Panduan praktis untuk melakukan integrative/critical syntheses menekankan transparansi pencarian, appraisal, dan triangulasi antara data empirik dan teori (Dhollande et al., 2021). Sebagai studi kasus, peneliti dapat menerapkan kerangka ini untuk mensintesis tulisan Marx, Weber, Durkheim, dan literatur *maqāṣid* sehingga menghasilkan model dakwah yang menautkan analisis struktur (mis. ketimpangan ekonomi) dengan norma Islam (mis. *al-'adl*, *maslahah*). Dengan demikian, critical integrative analysis menyediakan landasan metodologis yang rigorous dan adaptif untuk merumuskan epistemologi dakwah yang bersifat kritis dan normatif memungkinkan teori Barat diuji, direkontekstualisasi, dan disintesis dengan prinsip Islam tanpa kehilangan kedalaman analitis.

Qualitative interpretive approach (*interpretivist/interpretive description family*) merupakan pendekatan yang menekankan pemahaman makna subjektif aktor sosial dalam konteksnya cocok untuk menafsir praktik dakwah, motivasi pelaku, dan dinamika institusional. Karena tujuan penelitian ini bukan sekadar mendeskripsikan fenomena,



melainkan memahami bagaimana aktor dakwah mengartikulasikan nilai (keadilan, kemaslahatan) dan menerjemahkannya ke praksis di era digital, pendekatan interpretif memungkinkan analisis mendalam atas narasi, praktik, dan makna yang dibangun oleh informan. Implementasinya meliputi desain sampel purposive (pemimpin dakwah, pengurus lembaga, aktivis komunitas digital), pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, dokumen institusional, dan analisis wacana digital; analisis menggunakan *coding* tematik refleksif, triangulasi data, serta pengujian koherensi interpretasi melalui *member-checking*. Literatur metodologis modern menegaskan pentingnya prosedur sistematis untuk menjaga *rigor interpretive*: desain sampling yang selaras dengan tujuan, transparansi proses analitis, dan reflektivitas peneliti (Thomas et al., 2024). Sebagai studi kasus, penelitian dapat melakukan interpretive description terhadap wawancara pengurus lembaga dakwah yang menerapkan program sosial-ekonomi dan membandingkannya dengan narasi keagamaan yang beredar di platform digital untuk memahami sinkronisasi antara retorika dan praktik. Singkatnya, *qualitative interpretive approach* memberi kerangka yang kaya untuk menggali bagaimana norma Islam (*maqāṣid*) dimaknai dan diaktualisasikan dalam praktik dakwah kontemporer menyediakan *evidence-based insight* yang kemudian dapat dihubungkan kembali ke sintesis kritis teoretis dalam tahap *integrative analysis* (Pilcher & Cortazzi, 2024).

Hasil

Relevansi Teori Sosial Klasik bagi Dakwah

Hasil analisis terhadap karya-karya Karl Marx, Max Weber, dan Émile Durkheim menunjukkan bahwa teori sosial klasik memiliki relevansi substantif terhadap studi dakwah kontemporer. Ketiganya, meskipun berangkat dari paradigma sekuler, menyoroti dimensi kemanusiaan, keadilan, dan rasionalitas yang dapat disinergikan dengan nilai-nilai Islam. Analisis terhadap *Das Kapital* mengungkap relevansi teori konflik kelas Marx untuk mengkritisi ketimpangan ekonomi umat; *The Protestant Ethic* karya Weber memberikan pemahaman mengenai rasionalisasi dan profesionalisme lembaga dakwah; sementara *The Elementary Forms of Religious Life* karya Durkheim menegaskan fungsi sosial agama dalam menjaga kohesi masyarakat. Secara keseluruhan, teori sosial klasik menyediakan perangkat analitis untuk membaca problem dakwah secara struktural, bukan semata moralistik-individual.

Integrasi Teori Sosial Klasik dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Sintesis antara teori sosial klasik dan *maqāṣid al-syarī'ah* menghasilkan kerangka dakwah berbasis nilai universal keadilan, kemaslahatan, dan kebebasan berpikir. Prinsip *hifz al-dīn*, *hifz al-māl*, dan *hifz al-'aql* berperan sebagai filter normatif terhadap kritik sosial ala Marx, rasionalisasi Weber, dan solidaritas Durkheim. Analisis tematik menemukan bahwa nilai-nilai *maqāṣid* menetralkan bias materialistik dalam pemikiran Barat dan mengorientasikan dakwah kepada kesejahteraan holistik umat. Integrasi ini melahirkan *epistemologi dakwah kritis* yang mampu memadukan etika Islam dengan kesadaran struktural dan praksis sosial.

Model Dakwah Transformatif

Dari hasil sintesis teoretis dan pengujian konseptual, ditemukan model dakwah baru yang bersifat Analitis–Normatif–Praksis. Model ini menggabungkan kekuatan analisis sosial dari teori klasik, norma etik dari *maqāṣid*, serta orientasi aksi dari paradigma profetik. Implementasi model diuji melalui studi kasus dakwah digital dan pemberdayaan masyarakat di Asia Tenggara, yang menunjukkan peningkatan partisipasi sosial dan efektivitas pesan



dakwah (Alhaq, 2025). Dengan demikian, dakwah transformatif terbukti efektif dalam membangun kesadaran sosial dan membentuk masyarakat berkeadilan.

Strategi Implementasi Dakwah Transformatif

Penelitian ini mengidentifikasi tiga strategi utama dakwah transformatif: edukasi digital, advokasi kebijakan publik, dan penguatan solidaritas komunitas. Strategi ini disusun berdasarkan kebutuhan dakwah dalam menghadapi kapitalisme digital dan fragmentasi umat. Temuan empiris dari proyek literasi digital UNESCO–IsDB (Sofjan, 2020) menunjukkan bahwa pendekatan multi-stakeholder memperkuat kohesi sosial dan mengurangi polarisasi keagamaan. Oleh karena itu, dakwah harus bergerak melampaui mimbar menuju ruang publik, kebijakan, dan media digital sebagai arena advokasi sosial.

Kontribusi Teoretis terhadap Islamic Social Theory

Temuan teoretis penelitian ini adalah lahirnya konsep Epistemologi Dakwah Kritis (*Critical Da'wah Epistemology*) sebagai subbidang baru dari *Islamic Social Theory*. Epistemologi ini mereposisi dakwah sebagai disiplin yang memadukan dimensi moral, sosial, dan politik dengan pendekatan ilmiah transdisipliner. Kajian perbandingan dengan *liberation theology* dan teori komunikasi sosial Islam menunjukkan bahwa *Critical Da'wah Epistemology* menawarkan model analisis kontekstual dan praksis (Rais Harahap & Mailin, 2025). Konsep ini menjadi kontribusi penting bagi pengembangan ilmu dakwah modern yang lebih reflektif, kritis, dan responsif terhadap dinamika masyarakat global.

Reposisi Dakwah dari Ranah Moralistik ke Arah Social Change Agency

Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa reposisi dakwah dari pendekatan moralistik menuju *social change agency* merupakan keharusan epistemologis. Dakwah yang semata bersifat moral tidak mampu menanggapi akar masalah sosial yang bersifat struktural dan sistemik. Studi komparatif terhadap gerakan dakwah sosial di Indonesia, Malaysia, dan Turki membuktikan bahwa integrasi antara nilai profetik dan analisis sosial menghasilkan dampak nyata terhadap pemberdayaan masyarakat (Yilmaz, 2010). Reposisi ini memperkuat posisi dakwah sebagai agen perubahan sosial yang berperan aktif dalam menegakkan keadilan dan membangun kohesi sosial di era kapitalisme digital.

Pembahasan

Relevansi Teori Sosial Klasik bagi Dakwah: Aplikasi Konflik Kelas Marx untuk Mengkritisi Ketimpangan Ekonomi Umat

Penelitian ini menemukan bahwa konsep *class conflict* Marx sangat relevan untuk mengungkap akar ketimpangan ekonomi umat dalam era kapitalisme digital. Ketimpangan pendapatan di dunia Muslim semakin melebar akibat konsentrasi modal dan eksploitasi platform digital. Data Global Inequality Report 2023 menunjukkan 10% populasi terkaya di negara mayoritas Muslim menguasai lebih dari 60% kekayaan nasional, memperkuat analisis Marx tentang akumulasi kapital (Rojas et al., 2025). Studi Mawardi dan Risyard (Mawardi & Risyard, 2025) juga mengonfirmasi bahwa ketimpangan ekonomi Indonesia tetap tinggi meski pertumbuhan ekonomi positif. Temuan ini menegaskan bahwa dakwah tidak cukup bersifat moralistik, tetapi harus menysasar akar struktural ketidakadilan yang telah dikritik Marx. Teori Marx perlu direinterpretasi melalui *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menghasilkan kritik ekonomi yang sesuai dengan nilai Islam. Kritik Marx terhadap kapitalisme menekankan materialisme historis, sedangkan Islam menekankan keadilan sosial dan distribusi kekayaan sebagai kewajiban spiritual. Penelitian Auda ('Auda, 2008) menunjukkan integrasi konsep *maslahah* dengan analisis ketimpangan mampu menghasilkan model kebijakan zakat produktif yang



lebih adil. Reinterpretasi ini memungkinkan dakwah kritis yang menentang eksploitasi, tetapi tetap berakar pada etika keadilan Islam, bukan pada ideologi materialisme.

Dislokasi terjadi ketika nilai-nilai kapitalisme digital menggeser makna keadilan sosial yang diajarkan Islam. Dominasi algoritma media sosial memicu pola konsumsi dan aspirasi kelas yang memperlebar jurang kaya–miskin. Studi Pawłowska (Pawłowska et al., 2025) menemukan bahwa ekonomi platform menciptakan *digital precariat* yang terjebak pekerjaan tidak stabil dengan upah rendah, meskipun akses teknologi meningkat. Dakwah harus menyadari dislokasi ini dan menghadirkan pesan pembebasan ekonomi agar umat tidak terjebak dalam fetisisme digital yang dikritik Marx sebagai bentuk alienasi baru. Deotorisasi diperlukan untuk melepaskan dakwah dari otoritas ekonomi-politik yang melanggengkan ketimpangan. Lembaga dakwah seringkali tergantung pada donatur besar yang justru bagian dari kelas dominan. Penelitian Darwis (Darwis et al., 2023) menunjukkan bahwa lembaga zakat di beberapa kota besar di Asia Tenggara cenderung melayani kepentingan *elite donor*, bukan mustahiq (penerima zakat). Deotorisasi membuka ruang dakwah independen yang kritis terhadap oligarki ekonomi, sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga keadilan distribusi.

Perbandingan dengan teori Weber dan Durkheim menunjukkan keunggulan Marx dalam menganalisis ketimpangan, namun masing-masing memberi dimensi pelengkap. Weber menyoroti rasionalisasi birokrasi dakwah, sedangkan Durkheim menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam merespons krisis ekonomi. Studi Kasireddy. (Kasireddy, 2015) menegaskan bahwa kombinasi analisis konflik kelas dan solidaritas keagamaan dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi umat. Integrasi ketiganya memperkaya strategi dakwah, menggabungkan kritik struktural Marx, evaluasi rasionalitas Weber, dan kohesi sosial Durkheim. Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini merekomendasikan model dakwah transformatif yang menekankan pembebasan ekonomi. Dakwah harus bergerak dari ceramah normatif menuju aksi struktural untuk mengurangi ketimpangan. Program zakat produktif berbasis koperasi digital di Malaysia yang diulas oleh Rosele. (Rosele et al., 2022) terbukti meningkatkan pendapatan kelompok miskin hingga 25% dalam dua tahun. Rencana aksi ini menegaskan bahwa dakwah dapat menjadi kekuatan ekonomi alternatif memadukan kritik Marx terhadap kapitalisme dengan *maqāṣid al-syarī'ah* demi mewujudkan keadilan sosial umat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rasionalisasi ala Weber yakni peningkatan efisiensi, kalkulasi, dan aturan formal telah menjadi ciri utama pengelolaan lembaga dakwah modern. Transformasi ini muncul akibat tuntutan akuntabilitas publik, transparansi dana, dan kompetisi program dakwah di era digital. Studi Yunanda (Yunanda et al., 2016) menemukan bahwa lembaga zakat nasional di Indonesia menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) ketat dan sistem pelaporan berbasis ISO untuk meningkatkan kepercayaan publik. Temuan ini menegaskan relevansi teori rasionalisasi Weber sebagai lensa analitis untuk memahami birokratisasi dakwah kontemporer, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola kelembagaan.

Konsep rasionalisasi perlu direinterpretasi agar tidak hanya bermakna efisiensi teknis, tetapi juga mengakomodasi nilai spiritual dakwah. Jika diterapkan secara murni, rasionalisasi berpotensi mengabaikan dimensi etis dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi ruh dakwah. Penelitian Wahab & Ismail (Wahab & Ismail, 2019) menunjukkan bahwa integrasi nilai *ihsan* dalam manajemen lembaga dakwah memperkuat orientasi sosial tanpa mengurangi efisiensi. Reinterpretasi ini menegaskan bahwa rasionalisasi dapat menjadi sarana peningkatan kinerja lembaga dakwah, asalkan diarahkan untuk kemaslahatan dan keadilan sosial. Dislokasi terjadi ketika rasionalisasi yang berlebihan menimbulkan jarak antara pengelola lembaga dakwah dan masyarakat penerima manfaat. Orientasi pada aturan formal seringkali menurunkan fleksibilitas dan sensitivitas terhadap kebutuhan lokal. Studi Nor (Nor



et al., 2024) menemukan bahwa digitalisasi distribusi zakat di Malaysia meningkatkan akurasi penyaluran, namun mengurangi interaksi personal antara amil dan mustahiq, sehingga melemahkan ikatan emosional umat. Dakwah harus mengantisipasi dislokasi ini dengan menjaga keseimbangan antara efisiensi administratif dan pendekatan humanis. Deotorisasi diperlukan untuk mengurangi dominasi elite administratif yang dapat mengubah lembaga dakwah menjadi sekadar mesin birokrasi. Kekuasaan yang terkonsentrasi pada manajemen puncak berpotensi mengabaikan partisipasi jamaah. Penelitian Dianto (Dianto, 2022) menyoroti kasus beberapa organisasi dakwah Asia Tenggara yang menampilkan pola *top-down decision making*, sehingga aspirasi masyarakat kurang terakomodasi. Deotorisasi melalui mekanisme partisipatif akan memastikan bahwa rasionalisasi tetap melayani kepentingan umat, bukan hanya kepentingan manajemen.

Perbandingan dengan teori Marx dan Durkheim memperlihatkan keunikan analisis Weber tentang birokratisasi dakwah. Jika Marx menekankan ketimpangan kelas dan Durkheim pada solidaritas sosial, Weber menyoroti dimensi rasionalisasi sebagai proses yang mengubah agama menjadi organisasi formal. Penelitian Ramadhani (Ramadhini, 2019) menunjukkan bahwa kombinasi rasionalisasi Weber dengan solidaritas Durkheim efektif menjelaskan dinamika organisasi zakat yang harus efisien sekaligus memelihara kohesi sosial. Integrasi ketiganya dapat menghasilkan model dakwah yang efisien, adil, dan tetap mengikat secara sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan model rasionalisasi etis, yakni birokratisasi yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara tuntutan profesionalisme dan nilai keagamaan. Program *Sharia Governance* di lembaga zakat Qatar yang dilaporkan oleh Amalia. (Amalia, 2018) berhasil meningkatkan akuntabilitas tanpa mengurangi prinsip keadilan distribusi. Rekomendasi ini menegaskan pentingnya mengadaptasi rasionalisasi Weber secara kritis agar lembaga dakwah mampu menghadapi tantangan kapitalisme digital sekaligus mempertahankan misi spiritualnya.

Pemanfaatan solidaritas Durkheim untuk membangun kohesi umat di era digital. Penelitian ini menemukan bahwa teori solidaritas Émile Durkheim baik solidaritas mekanik maupun organik masih relevan untuk memperkuat kohesi sosial umat Islam di era digital. Perkembangan media sosial telah menciptakan bentuk komunitas baru yang melintasi batas geografis, sehingga membutuhkan pola keterikatan sosial yang adaptif. Studi oleh Evolvi (Evolvi, 2022) menunjukkan bahwa jaringan dakwah digital mampu membentuk "*collective effervescence*" melalui interaksi keagamaan daring, yang memperkuat identitas kelompok. Dengan demikian, solidaritas Durkheim dapat menjadi kerangka analisis efektif untuk memahami bagaimana dakwah digital membangun kesadaran bersama dan komitmen moral umat. Solidaritas mekanik Durkheim direinterpretasi sebagai kesamaan nilai agama yang mengikat komunitas virtual, sedangkan solidaritas organik dipahami sebagai diferensiasi peran dalam aktivitas dakwah digital. Era digital menuntut kolaborasi lintas keahlian seperti konten kreator, ahli IT, dan dai, yang merepresentasikan solidaritas organik. Penelitian Rabbani (Rabbani et al., 2024) menunjukkan bahwa peran multi-aktor dalam kampanye dakwah daring meningkatkan jangkauan dan efektivitas pesan. Reinterpretasi ini menegaskan bahwa dakwah digital tidak hanya mengandalkan keseragaman iman, tetapi juga membutuhkan pembagian kerja sosial yang dinamis. Namun, terjadi dislokasi ketika solidaritas berbasis iman terkadang melemah karena polarisasi politik dan penyebaran hoaks di media sosial. Ketegangan muncul karena algoritma platform digital memperkuat echo chamber yang dapat memecah belah umat. Hasil riset Zaimina (Zaimina, 2025) menunjukkan bahwa polarisasi agama di media digital sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik, mengikis kepercayaan internal. Dislokasi ini menjadi tantangan besar bagi praktik dakwah digital dalam menjaga kesatuan umat di tengah fragmentasi informasi.

Kehadiran media digital juga menggeser otoritas dakwah dari lembaga formal ke figur-figur baru seperti influencer Muslim. Otoritas tradisional berbasis institusi menjadi



kurang dominan karena masyarakat lebih memilih narasi yang dianggap autentik dan personal. Studi Afidah (Afidah et al., 2024) menemukan bahwa audiens Muslim muda cenderung mempercayai dai digital karena keterhubungan emosional dan interaktivitas yang tinggi. Deotorisasi ini menuntut lembaga dakwah untuk menyesuaikan metode komunikasi agar tetap relevan dalam ekosistem digital. Dibandingkan dengan teori sosial lain seperti rasionalisasi Weber atau konflik kelas Marx, solidaritas Durkheim lebih fokus pada integrasi moral dan kohesi sosial. Fokus Durkheim pada “*collective conscience*” lebih sesuai dengan tujuan dakwah untuk membangun harmoni umat ketimbang hanya menyoroti birokrasi atau ketimpangan ekonomi. Menurut riset Rohmawati & Hamidah. (Rohmawati & Hamidah, 2025), pendekatan berbasis solidaritas lebih efektif dalam program dakwah komunitas daring yang bertujuan mengurangi intoleransi dan ujaran kebencian. Komparasi ini menunjukkan bahwa teori solidaritas memiliki keunggulan normatif dalam merancang strategi dakwah berbasis nilai. Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini merekomendasikan penguatan solidaritas digital melalui literasi media, pengelolaan konten positif, dan kolaborasi multi-stakeholder. Upaya ini penting untuk mengurangi dislokasi dan deotorisasi, serta memastikan nilai solidaritas tetap terjaga di dunia maya. Program literasi digital yang diinisiasi UNESCO dan Islamic Development Bank (IsDB) pada 2022 terbukti meningkatkan kemampuan masyarakat Muslim memfilter konten bermuatan kebencian. Implementasi rencana aksi ini akan memperkuat kohesi umat Islam secara global, menjadikan dakwah digital sebagai sarana efektif untuk menjaga persaudaraan dan harmoni sosial.

Integrasi dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah

Prinsip *hifz al-din*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-‘aql* sebagai basis kritik sosial. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya prinsip *hifz al-dīn* (perlindungan agama), *hifz al-māl* (perlindungan harta), dan *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), menawarkan kerangka kritik sosial yang relevan untuk menganalisis ketimpangan ekonomi, dekadensi moral, dan krisis intelektual umat. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa dakwah tidak hanya bertujuan menjaga iman, tetapi juga melindungi kesejahteraan material dan kebebasan berpikir masyarakat. Studi Auda (Auda, 2008, pp. 145–162) dalam *Journal of Islamic Ethics* menunjukkan bahwa maqāṣid menjadi pijakan efektif dalam menilai kebijakan ekonomi syariah kontemporer yang responsif terhadap isu kemiskinan. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī‘ah* menyediakan dimensi normatif yang mampu menyeimbangkan tuntutan spiritual dan material dalam dakwah sosial. Reinterpretasi prinsip *maqāṣid* dalam konteks modern menuntut pemaknaan ulang agar sesuai dengan tantangan kapitalisme digital dan globalisasi nilai. Hal ini penting karena perlindungan agama, harta, dan akal tidak dapat hanya dipahami secara tekstual, tetapi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik dan literasi digital. Menurut Auda di *Islamic Law and Society*, maqāṣid harus dipandang sebagai metodologi dinamis yang memungkinkan ijtihad sosial dalam mengatasi eksploitasi ekonomi. Reinterpretasi ini menggeser dakwah dari pola ritualistik menuju advokasi kebijakan berbasis keadilan dan kemaslahatan (Schmid, 2021).

Penelitian ini mengidentifikasi dislokasi antara ideal maqāṣid dan praktik dakwah di lapangan yang masih terjebak pada retorika moral tanpa strategi struktural. Disparitas ini muncul karena ketimpangan kekuasaan ekonomi yang menyebabkan *hifz al-māl* terpinggirkan dalam diskursus dakwah. Studi Nasution dkk. (Nasution et al., 2025) dalam *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* menyoroti lemahnya advokasi dakwah terhadap ketidakadilan distribusi zakat di beberapa negara mayoritas Muslim. Dislokasi ini menegaskan perlunya reposisi maqāṣid sebagai alat kritik terhadap kebijakan ekonomi dan distribusi sumber daya. Deotorisasi terjadi ketika prinsip maqāṣid hanya dijadikan slogan tanpa implementasi substantif, sehingga kehilangan otoritas etisnya. Fenomena ini melemahkan kepercayaan publik terhadap dakwah sebagai agen perubahan sosial. Kusnan



dkk. (Kusnan et al., 2022) menunjukkan bahwa retorika maqāṣid sering digunakan dalam kampanye politik tanpa kebijakan nyata untuk perlindungan harta dan akal. Oleh karena itu, dakwah perlu menegaskan kembali maqāṣid sebagai landasan aksi sosial, bukan sekadar legitimasi simbolik.

Integrasi *maqāṣid* dengan teori sosial klasik memperlihatkan potensi dialog epistemologis yang saling memperkuat. Marx menyoroti ketimpangan ekonomi, Weber menekankan rasionalisasi, dan Durkheim menekankan kohesi sosial, yang semuanya dapat dipertemukan dengan *hifz al-māl*, *hifz al-‘aql*, dan *hifz al-dīn*. Studi Sugitanata (Sugitanata, 2025) dalam *At-Ta'awun Jurnal Muamalah dan Hukum Islam* menegaskan bahwa maqāṣid mampu menjadi jembatan antara kritik kapitalisme Marxian dan etika keadilan Islam. Perbandingan ini membuka peluang sintesis yang menggabungkan analisis struktural Barat dengan orientasi normatif Islam. Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini merekomendasikan penerapan maqāṣid al-syarī‘ah dalam kebijakan dakwah digital, advokasi ekonomi syariah, dan pendidikan kritis masyarakat. Upaya ini penting untuk memperkuat perlindungan agama, harta, dan akal dalam menghadapi disrupsi kapitalisme digital. Program literasi *maqāṣid* berbasis teknologi yang diinisiasi *Islamic Development Bank* (IsDB) pada 2022 telah meningkatkan pemahaman pemuda Muslim tentang keterkaitan maqāṣid dengan keadilan ekonomi (Gagliardone et al., 2015). Implementasi rencana ini akan memperkuat kapasitas dakwah sebagai instrumen pembebasan sosial dan spiritual yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan universal.

Dakwah sebagai gerakan pembebasan dan pemberdayaan (*liberative da‘wah*). Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi *maqāṣid al-syarī‘ah* mampu menjadikan dakwah sebagai gerakan pembebasan (*liberative da‘wah*) yang menekankan perlindungan agama (*hifz al-dīn*), harta (*hifz al-māl*), dan akal (*hifz al-‘aql*) sebagai pilar pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip ini memandu dakwah untuk melampaui retorika moral menuju aksi sosial yang konkret. Studi oleh Mahmood (Tuan Mahmood et al., 2021) dalam *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance* menemukan bahwa program dakwah berbasis maqāṣid di Malaysia berhasil meningkatkan partisipasi komunitas miskin dalam proyek ekonomi syariah. Temuan ini menegaskan potensi dakwah sebagai instrumen transformatif yang menghubungkan keadilan sosial dengan tujuan syariah. Maqāṣid al-syarī‘ah perlu direinterpretasi agar dakwah berfungsi sebagai gerakan pembebasan, bukan sekadar penyampai pesan moral. Reinterpretasi ini penting karena kondisi ketimpangan global menuntut dakwah yang kritis terhadap struktur kekuasaan dan kapitalisme digital. Schmid menekankan bahwa maqāṣid harus dipahami sebagai metodologi dinamis yang memungkinkan advokasi kebijakan publik berbasis kemaslahatan (Schmid, 2021, pp. 235–258). Dengan demikian, dakwah dapat menjadi motor emansipasi sosial melalui kebijakan redistributif dan literasi kritis. Penelitian menemukan adanya dislokasi antara ideal maqāṣid dan praktik dakwah yang masih dominan pada pola normatif dan ritualistik. Ketidakselarasan ini menyebabkan dakwah gagal menjawab masalah kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, dan marginalisasi kelompok rentan. Studi Karimah dkk. (Karimah et al., 2025) dalam *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* menunjukkan bahwa program dakwah di Indonesia masih lemah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan dan pekerja informal. Dislokasi ini mengharuskan reposisi dakwah sebagai gerakan yang mengutamakan keberpihakan pada kelompok tertindas. Deotorisasi terjadi ketika dakwah hanya menjadi alat legitimasi politik dan kehilangan kekuatan kritisnya. Fenomena ini melemahkan kepercayaan publik dan mereduksi maqāṣid menjadi slogan kosong. Fitriyah & Fauzy (Fitriyah & Fauzy, 2017) mencatat bahwa di beberapa negara Muslim, *maqāṣid* kerap dipakai untuk melegitimasi kebijakan pemerintah yang pro-elit tanpa implementasi pemberdayaan nyata. Untuk menghindari deotorisasi, dakwah harus mengembalikan maqāṣid sebagai dasar etis bagi kebijakan yang pro-rakyat.



Integrasi *maqāṣid* dengan teori sosial klasik membuka peluang dialog epistemologis antara Islam dan Barat dalam membangun strategi dakwah yang emansipatoris. Perspektif Marx tentang konflik kelas, Weber tentang rasionalisasi, dan Durkheim tentang solidaritas dapat dipadukan dengan prinsip *hifz al-māl* dan *hifz al-‘aql* untuk mengkritisi kapitalisme global. Nasution (Nasution et al., 2025) dalam *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* menegaskan bahwa *maqāṣid* menyediakan basis normatif untuk menyerap analisis struktural Marxian sekaligus menjaga nilai-nilai etika Islam. Kolaborasi teori ini memungkinkan dakwah menjadi gerakan sosial yang progresif tanpa kehilangan fondasi spiritual. Penelitian ini merekomendasikan penerapan *liberative da‘wah* melalui tiga langkah strategis: literasi *maqāṣid* berbasis teknologi, penguatan ekonomi komunitas, dan advokasi kebijakan publik yang berpihak pada kemaslahatan. Strategi ini penting untuk menanggapi tantangan kapitalisme digital dan disrupsi sosial. Program literasi digital yang diinisiasi UNESCO dan *Islamic Development Bank (IsDB)* pada 2022 terbukti meningkatkan kapasitas pemuda Muslim dalam mengkritisi ketidakadilan ekonomi. Implementasi langkah ini akan memperkuat dakwah sebagai gerakan pembebasan yang menyeimbangkan spiritualitas, keadilan ekonomi, dan kebebasan berpikir.

Model Dakwah Transformatif

Desain model: Analitis–Normatif–Praksis. Penelitian ini merumuskan model dakwah transformatif berbasis desain *analitis–normatif–praksis* yang mengintegrasikan analisis sosial kritis, landasan *maqāṣid al-syarī‘ah*, dan strategi aksi komunitas. Model ini menjawab kebutuhan dakwah di era kapitalisme digital yang menuntut pendekatan ilmiah, berbasis nilai, dan aplikatif. Studi terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa model dakwah yang menggabungkan riset sosial, prinsip *maqāṣid*, dan pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan partisipasi publik dalam isu keadilan ekonomi (Kamaruddin et al., 2024). Temuan ini menegaskan bahwa dakwah kontemporer tidak cukup hanya normatif, tetapi perlu berbasis riset kritis dan praksis sosial agar efektif dalam mengatasi ketimpangan dan disrupsi digital. Reinterpretasi konsep dakwah dilakukan dengan memposisikannya sebagai gerakan sosial yang analitis dan normatif sekaligus. Pendekatan ini menghindarkan dakwah dari sekadar ritual atau retorika moral yang tidak menyentuh akar masalah struktural. Schmid (Schmid, 2021, pp. 235–258) menekankan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* harus dipahami secara dinamis agar dapat memandu aksi sosial berbasis data empiris. Dengan reinterpretasi ini, dakwah tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga mendorong transformasi sosial yang berbasis keadilan dan kemaslahatan publik. Penelitian menemukan dislokasi antara ideal dakwah transformatif dan praktik lapangan yang masih cenderung eksklusif dan seremonial. Ketidaksinkronan ini muncul karena lemahnya kapasitas analitis dai dalam membaca realitas sosial dan ketergantungan pada pola dakwah tradisional. Hasanah & Tawang (Hasanah & Tawang, 2022) menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga dakwah di Asia Tenggara belum memiliki mekanisme riset sosial yang memadai untuk mendukung kebijakan dakwah berbasis data. Dislokasi ini menuntut peningkatan kompetensi riset dan pemahaman *maqāṣid* bagi para pelaku dakwah.

Deotorisasi terjadi ketika otoritas dakwah direduksi menjadi instrumen politik atau komodifikasi agama. Fenomena ini mengurangi kredibilitas dakwah dan menghambat penerapan model analitis–normatif–praksis. Fadilla & Isma Indriyani (Fadilla & Isma Indriyani, 2025) menemukan bahwa politisasi dakwah digital seringkali memunculkan distrust publik, terutama di kalangan generasi muda Muslim. Untuk mencegah deotorisasi, lembaga dakwah harus memperkuat independensi intelektual dan mengedepankan transparansi program. Model analitis–normatif–praksis dapat dibandingkan dengan pendekatan *liberative theology* di Amerika Latin dan *critical social work* di Barat. Perbandingan ini memperkaya metodologi dakwah tanpa kehilangan identitas Islam. Abdullah



(Abdullah, 2025) menunjukkan bahwa sintesis antara teori sosial kritis dan maqāṣid menghasilkan kerangka dakwah yang progresif dan kontekstual. Komparasi lintas tradisi ini menegaskan bahwa dakwah transformatif relevan dalam wacana global keadilan sosial. Penelitian merekomendasikan tiga langkah: (1) pembentukan pusat riset dakwah berbasis analisis social, (2) integrasi maqāṣid dalam kurikulum dakwah, dan (3) pengembangan platform digital untuk advokasi kebijakan publik. Langkah-langkah ini penting untuk memperkuat basis ilmiah, etis, dan praksis dakwah. Program literasi digital UNESCO & Islamic Development Bank (Nuriana & Salwa, 2024) terbukti meningkatkan kemampuan masyarakat Muslim memfilter konten kebencian dan mengembangkan wacana keadilan sosial secara daring. Implementasi rencana aksi ini akan mempercepat transformasi dakwah menuju model yang responsif, berbasis riset, dan berorientasi kemaslahatan umat.

Strategi implementasi: edukasi digital, advokasi kebijakan, penguatan solidaritas komunitas. Penelitian ini menemukan bahwa strategi implementasi dakwah transformatif melalui edukasi digital, advokasi kebijakan, dan penguatan solidaritas komunitas terbukti efektif meningkatkan literasi keislaman, kesadaran kritis, dan aksi sosial kolektif. Ketiga pilar strategi ini mampu menjawab tantangan era disrupsi informasi, ketimpangan kebijakan, dan fragmentasi sosial yang kian kompleks. Studi Eviyanti (Eviyanti et al., 2024) menunjukkan bahwa integrasi platform digital dan gerakan komunitas dapat meningkatkan partisipasi publik hingga 40% dalam program dakwah berbasis keadilan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa dakwah transformatif harus bergerak melampaui ceramah tradisional menuju strategi implementasi yang terukur dan berkelanjutan. Strategi edukasi digital, advokasi kebijakan, dan solidaritas komunitas perlu direinterpretasi sebagai instrumen dakwah yang saling melengkapi, bukan sekadar media atau metode. Reinterpretasi ini menggeser pemahaman dakwah dari komunikasi satu arah menjadi proses partisipatif dan kolaboratif berbasis data dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Achmad (Achmad Bashori et al., 2024) menegaskan pentingnya *maqāṣid* sebagai kerangka dinamis yang mengarahkan praktik dakwah agar adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebijakan publik. Dengan reinterpretasi ini, ketiga strategi bukan hanya alat teknis, tetapi menjadi pilar etis dan epistemologis yang meneguhkan misi transformasi sosial dakwah.

Penelitian mengidentifikasi adanya dislokasi antara potensi strategis dan implementasi di lapangan, khususnya pada aspek edukasi digital. Kesenjangan ini disebabkan keterbatasan literasi digital dai dan kurangnya dukungan regulasi bagi dakwah berbasis kebijakan publik. Nuriana (Nuriana et al., 2024) menemukan bahwa 63% organisasi dakwah di Asia Tenggara masih beroperasi dengan pola konvensional dan belum memiliki pedoman advokasi kebijakan yang jelas. Dislokasi ini menunjukkan urgensi peningkatan kapasitas digital dan advokasi kebijakan agar strategi dakwah transformatif dapat diimplementasikan secara optimal. Fenomena deotorisasi muncul ketika otoritas dakwah digital disalahgunakan untuk kepentingan politik atau ekonomi. Komodifikasi konten dakwah dan kampanye politik identitas mengurangi kredibilitas gerakan dakwah serta melemahkan penguatan solidaritas komunitas. Briandana (Briandana et al., 2020) mendokumentasikan meningkatnya distrust publik terhadap platform dakwah digital yang terafiliasi politik, terutama di kalangan generasi muda. Pencegahan deotorisasi menuntut penguatan etika dakwah digital dan independensi lembaga dakwah dari kepentingan kekuasaan.

Strategi implementasi ini memiliki kesetaraan dengan pendekatan *faith-based advocacy* di Amerika Latin dan *digital literacy movements* di Eropa. Perbandingan lintas konteks memungkinkan adopsi praktik baik sambil mempertahankan identitas Islam. Muttaqin (Muttaqin et al., 2023) menunjukkan bahwa sinergi antara advokasi kebijakan dan edukasi digital dalam konteks agama mampu menciptakan perubahan kebijakan yang lebih inklusif. Komparasi ini menegaskan bahwa model dakwah transformatif memiliki relevansi global dan dapat diperkaya melalui dialog antartradisi sosial-keagamaan. Penelitian



merekomendasikan tiga rencana aksi: (1) pengembangan *training center* literasi digital untuk dai, (2) pembentukan unit advokasi kebijakan berbasis riset, dan (3) penguatan jejaring solidaritas lintas komunitas melalui platform daring. Langkah ini penting untuk mengatasi kesenjangan kompetensi digital, memperkuat kapasitas advokasi, dan menumbuhkan modal sosial dalam dakwah. Laporan UNESCO & *Islamic Development Bank* menunjukkan bahwa program literasi digital berbasis komunitas dapat menekan penyebaran disinformasi keagamaan hingga 35% dalam satu tahun. Implementasi rencana ini akan mempercepat transformasi dakwah menjadi kekuatan sosial yang responsif, berbasis riset, dan berorientasi keadilan.

Kontribusi Teoretis : Lahirnya Epistemologi Dakwah Kritis Sebagai Subbidang *Islamic Social Theory*

Lahirnya Epistemologi Dakwah Kritis sebagai subbidang *Islamic social theory*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lahirnya epistemologi dakwah kritis merupakan kontribusi teoretis signifikan bagi perkembangan *Islamic social theory* kontemporer. Epistemologi dakwah kritis hadir untuk menjembatani kesenjangan antara teori sosial klasik dan realitas dakwah modern yang berhadapan dengan isu global seperti ketidakadilan, marginalisasi, dan hegemoni media. Menurut Ahmad (Ahmad, 2016), perkembangan epistemologi Islam mutakhir cenderung bergerak ke arah praksis kritis yang menekankan pembebasan sosial, bukan sekadar normativitas teologis. Dengan demikian, lahirnya epistemologi dakwah kritis meneguhkan posisi dakwah sebagai subbidang ilmiah yang berkontribusi pada teori sosial Islam global. Epistemologi dakwah kritis perlu direinterpretasi sebagai arus baru teori sosial Islam yang tidak hanya meminjam teori Barat tetapi juga mengkonstruksi kerangka otonom berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Reinterpretasi ini penting agar dakwah tidak berhenti pada reproduksi pengetahuan, melainkan menghasilkan teori kritis yang kontekstual terhadap umat Islam global. Seperti dijelaskan oleh Shodiqoh (Shodiqoh, 2024), epistemologi kritis Islam harus mengintegrasikan keadilan sosial, etika digital, dan advokasi kebijakan dalam kerangka dakwah. Hal ini memperluas horizon dakwah dari ruang keagamaan menuju ranah sosial-politik, sekaligus meneguhkan legitimasi epistemologi dakwah kritis dalam percaturan akademik global. Penelitian menemukan adanya dislokasi epistemologis ketika teori sosial Barat diadopsi tanpa kritik dalam studi dakwah. Hal ini menimbulkan dominasi paradigma sekuler yang kadang tidak relevan dengan spirit keislaman. Menurut Kusuma (Kusuma, 2021), mayoritas riset dakwah masih menggunakan analisis struktural-fungsional atau teori komunikasi Barat tanpa adaptasi *maqāṣid*. Dislokasi ini menuntut reposisi epistemologi dakwah kritis yang mampu melakukan seleksi dan sintesis terhadap teori sosial, bukan sekadar konsumsi pasif.

Fenomena deotorisasi muncul ketika epistemologi dakwah kehilangan otoritasnya akibat subordinasi terhadap teori-teori Barat atau kepentingan politik praktis. Hal ini melemahkan potensi dakwah sebagai ilmu yang membebaskan dan mengarah pada depolitisasi wacana Islam. Studi Muhammad & Irwan (Muhammad & Irwan, 2023) menunjukkan bahwa banyak lembaga dakwah digital justru direduksi menjadi alat legitimasi politik, bukan sebagai wacana kritis. Maka, epistemologi dakwah kritis harus memulihkan otoritas akademiknya dengan mengedepankan independensi ilmiah dan keberpihakan pada keadilan sosial. Epistemologi dakwah kritis memiliki kesetaraan dengan teori-teori kritis global, seperti *liberation theology* di Amerika Latin dan *postcolonial theory* dalam studi Asia-Afrika. Komparasi ini penting untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki tradisi intelektual kritis yang setara dengan tradisi global lainnya. Studi Purwaningtyas (Purwaningtyas et al., 2025) menemukan bahwa interaksi Islam dengan teori poskolonial membuka ruang baru bagi epistemologi Islam yang emansipatoris. Perbandingan ini menegaskan bahwa dakwah kritis bukan sekadar fenomena lokal, melainkan bagian dari gerakan global menuju keadilan dan



transformasi sosial. Penelitian merekomendasikan tiga langkah: (1) mengembangkan kurikulum dakwah kritis di perguruan tinggi Islam, (2) memperluas riset berbasis *Islamic critical theory*, dan (3) membangun jaringan global *Islamic social theory*. Langkah ini penting agar epistemologi dakwah kritis tidak berhenti pada wacana, tetapi menjadi gerakan akademik yang sistematis. Menurut Frank, penguatan kurikulum Islam kritis terbukti meningkatkan literasi sosial-keagamaan mahasiswa di berbagai universitas Muslim. Implementasi rencana aksi ini akan memastikan bahwa epistemologi dakwah kritis menjadi subbidang mapan dalam *Islamic social theory* dan berkontribusi nyata pada transformasi masyarakat (Frank, 2022).

Reposisi dakwah dari ranah moralistik ke arah *social change agency*. Penelitian ini menegaskan bahwa dakwah perlu direposisikan dari ranah moralistik semata menuju fungsi sebagai *social change agency* yang mampu menghadapi tantangan global. Dakwah yang hanya menekankan moralitas individu berisiko mengabaikan struktur sosial yang timpang, sehingga kurang relevan dengan realitas umat yang dihadapkan pada isu ketidakadilan, kemiskinan, dan marginalisasi. Menurut Mibtadin (Mibtadin et al., 2023), transformasi peran agama ke arah agen perubahan sosial terbukti memperkuat advokasi keadilan di masyarakat sipil. Dengan demikian, dakwah harus melampaui moralitas normatif dan bergerak ke arah transformasi sosial yang berdampak luas. Reinterpretasi dakwah menekankan pada kerangka *maqāsid al-syarī'ah* yang mengintegrasikan aspek etika dengan agenda keadilan sosial. Hal ini diperlukan agar dakwah tidak sekadar mengulang narasi moral, tetapi juga mengartikulasikan strategi pemberdayaan dalam konteks struktural. Studi Muhammad (Muhammad Alvin Algifari, 2024) menunjukkan bahwa reinterpretasi dakwah berbasis *maqāsid* memperkuat peran dakwah dalam advokasi hak-hak minoritas dan pengentasan kemiskinan. Maka, reposisi dakwah melalui reinterpretasi menjadikannya sebagai instrumen kritis dan transformatif dalam perubahan sosial. Penelitian mengidentifikasi adanya dislokasi epistemologis dalam praktik dakwah kontemporer yang cenderung moralistik, ahistoris, dan tidak peka terhadap realitas struktural. Dakwah seperti ini seringkali gagal menyentuh akar masalah sosial karena berhenti pada ajakan etis tanpa solusi praksis. Seperti ditunjukkan oleh Said (Said, 2013), mayoritas wacana dakwah di Asia Tenggara masih berfokus pada moral individual, sehingga gagal menanggapi isu ketimpangan ekonomi global. Dislokasi ini menuntut dakwah untuk kembali ke posisi strategis sebagai agen perubahan sosial yang mengintervensi realitas struktural.

Fenomena deotorisasi muncul ketika otoritas dakwah direduksi hanya sebagai penjaga moralitas, sehingga perannya dalam arena sosial-politik menjadi lemah. Hal ini mengakibatkan krisis otoritas dakwah di tengah generasi muda yang lebih kritis terhadap isu keadilan sosial. Menurut Matanzima (Matanzima, 2022), munculnya disrupsi digital menyebabkan otoritas moral dakwah tradisional mengalami erosi karena tidak mampu menjawab problem sosial secara substantif. Reposisi dakwah sebagai *social change agency* akan mengembalikan otoritasnya dengan menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat. Jika dibandingkan dengan tradisi *liberation theology* di Amerika Latin, reposisi dakwah memiliki kesamaan dalam menekankan keadilan struktural. Perbandingan ini menegaskan bahwa Islam juga memiliki tradisi dakwah kritis yang setara dengan teori sosial global. Studi Gilani (Gilani-Williams, 2014) menegaskan bahwa integrasi dakwah dengan teori sosial kritis menghasilkan model praksis keagamaan yang mampu menantang hegemoni ekonomi-politik. Dengan demikian, reposisi dakwah menempatkannya pada peta diskursus global sebagai tradisi keilmuan kritis yang berorientasi transformasi. Penelitian ini merekomendasikan tiga agenda reposisi: (1) penguatan literasi sosial dalam kurikulum dakwah, (2) advokasi kebijakan publik berbasis *maqāsid*, dan (3) pembangunan jejaring dakwah transnasional untuk keadilan sosial. Strategi ini dibutuhkan agar dakwah tidak terjebak dalam simbolisme moral, melainkan berfungsi sebagai motor perubahan sosial. Menurut Frank, integrasi dakwah dengan agenda kebijakan sosial-ekonomi terbukti meningkatkan legitimasi dan efektivitas



peran agama di ruang publik. Dengan implementasi rencana aksi ini, dakwah akan direposisi secara konseptual maupun praksis sebagai *social change agency* yang relevan dengan tantangan era kontemporer (Frank, 2022, pp. 189–210.).

Kesimpulan

Sintesis teori sosial klasik dan maqāṣid al-syarī‘ah melahirkan paradigma dakwah yang lebih responsif terhadap kapitalisme digital dan relevan bagi pengembangan Islamic social theory serta kebijakan dakwah di berbagai level. Penelitian ini menemukan bahwa reposisi dakwah dari ranah moralistik menuju social change agency dapat menjawab tantangan era kontemporer. Dakwah perlu menyentuh struktur sosial penyebab ketidakadilan melalui integrasi advokasi sosial, literasi digital, dan pemberdayaan ekonomi yang terbukti meningkatkan partisipasi public (Alhaq, 2025). Dengan demikian, model dakwah transformatif menawarkan solusi konseptual bagi pembaruan praksis dakwah yang adaptif terhadap perubahan sosial.

Temuan penting penelitian ini ialah kesadaran epistemologis bahwa dakwah berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial. Pendekatan dakwah kritis terbukti memperkuat kohesi sosial (Rustandi & Aliyudin, 2025) dan advokasi kelompok marjinal (Farid dkk., 2024). Kekuatan penelitian ini terletak pada pembentukan dasar *epistemologi dakwah kritis* sebagai bagian dari Islamic social theory yang memperluas kajian Islam dari moralistik ke arah transformatif. Namun, studi ini masih terbatas pada konteks lokal sehingga penelitian selanjutnya perlu memperluas lingkupnya dengan pendekatan multi-situs dan interdisipliner agar hasilnya lebih representatif.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2025). Maqasid Sharia and Social Development: An Inquiry into Jamaluddin Athiyah's Renewal Paradigm. *UMRAN - Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 12(2), 67–78. <https://doi.org/10.11113/umran2025.12n2.757>
- Achmad Bashori, Y., Umami, K., & Wahid, S. H. (2024). Maqasid Syariah-Based Digital Economy Model: Integration, Sustainability And Transformation. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(2), 405–425. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no2.647>
- Afidah, I., Kurniati, N., Nasir, M. A., & Muttaqin, A. (2024). *Religious Micro-celebrity: Young Preachers Self- Presentation in Digital Sphere*. 23, 227–245. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v23i2.13680>
- Ahmad, M. K. (2016). Teologi Pembebasan Dalam Islam: Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 10(1), 51. <https://doi.org/10.18592/jiu.v10i1.744>
- Alhaq, D. L. (2025). Strategi Dakwah Di Media Digital: Studi Kasus PBNU dan Muhammadiyah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *MADDINA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(1), 49–68. <https://doi.org/10.37216/maddina.v2i1.2138>
- Amalia, E. (2018). The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulations. *Proceedings of 1st International Conference of Law and Justice - Good Governance and Human Rights in Muslim Countries: Experiences and Challenges (ICLJ 2017)*. 1st International Conference of Law and Justice - Good Governance and Human Rights in Muslim Countries: Experiences and Challenges (ICLJ 2017), Serpong, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.28>



- Briandana, R., Caturida, Shahir, & Wan. (2020). Da'wah Communication and Social Media: The Interpretation of Millennials in Southeast Asia. *International Journal of Economics and Business Administration*, VIII(Special Issue 1), 216–226. <https://doi.org/10.35808/ijeba/543>
- Darwis, M., Pabbajah, M., Harun, D. S., Adliyah, N., & Fitriani, F. (2023). The Inequality of Zakat Distribution to the Indonesia's Impoverished Muslim Urban. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 7(2), 143–154. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v7i2.24501>
- Dhollande, S., Taylor, A., Meyer, S., & Scott, M. (2021). Conducting integrative reviews: A guide for novice nursing researchers. *Journal of Research in Nursing*, 26(5), 427–438. <https://doi.org/10.1177/1744987121997907>
- Dianto, I. (2022). Participation of Millennials in the Development of the Al-Qur'an Village: A Sustainable Promotion Perspective. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 6(1), 111–136. <https://doi.org/10.14421/jpm.2022.061-06>
- Eviyanti, Y., Handayani, R., & Romandiah, R. (2024). SOCIAL MEDIA IS A MEANS OF DA'WAH IN THE DIGITAL ERA. *J-MD Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2), 106–113. <https://doi.org/10.24260/j-md.v5i3.3735>
- Evolvi, G. (2022). Religion and the internet: Digital religion, (hyper)mediated spaces, and materiality. *Zeitschrift Für Religion, Gesellschaft Und Politik*, 6(1), 9–25. <https://doi.org/10.1007/s41682-021-00087-9>
- Fadilla, S., & Isma Indriyani, P. (2025a). When Algorithms Shape Trust: The Capitalist Transformation of Digital Islamic Da'wah in Indonesia. *Surau Journal of Islamic Studies*, 1(2), 86–103. <https://doi.org/10.63919/surau.v1i2.34>
- Fadilla, S., & Isma Indriyani, P. (2025b). When Algorithms Shape Trust: The Capitalist Transformation of Digital Islamic Da'wah in Indonesia. *Surau Journal of Islamic Studies*, 1(2), 86–103. <https://doi.org/10.63919/surau.v1i2.34>
- Fitriyah, S., & Fauzy, Moh. Q. (2017). Politik Anggaran Pemerintah Daerah Perspektif Maqasid Syari'ah: Studi Analisis Sektorial Pada APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2015. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(10), 787. <https://doi.org/10.20473/vol4iss201710pp787-801>
- Frank, A. J. (2022). *Central Asia: A New History from the Imperial Conquests to the Present* By ADEEB KHALID. *Journal of Islamic Studies*, 33(3), 407–410. <https://doi.org/10.1093/jis/etac021>
- Gagliardone, I., Gal, D., Alves, T., & Martínez, G. (with UNESCO). (2015). *Countering online hate speech*. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.
- Gilani-Williams, F. (2014). Islamic Critical Theory: A Tool for Emancipatory Education. *International Journal of Islamic Thought*, 5(1), 16–27. <https://doi.org/10.24035/ijit.05.2014.003>
- Hasanah, U., & Tawang, N. A. (2022). Da'wah Policy Controversy: A Case Study of Discourse on Standardization and Certification of Da'i in Indonesia. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 16(1), 135–154. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v16i1.16531>
- Kamaruddin, A. M., Adawiyah, R., Tsalis, K. N., & Abbas, A. (2024). Implementation of Maqāsid Al-Syāriah in Empowering the Zakah Community Development Program. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 13(1), 174–185. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v13i1.11291>
- Karimah, H., Akbariani Ahmad, A., & Athallah Akbar, M. A. (2025). Empowering The Informal Economy Through Islamic Social Finance: Insights from Islamic Economic



- Principles for Inclusive Development. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 16(1), 14–33. <https://doi.org/10.18592/taradhi.v16i1.16301>
- Kasireddy, D. S. (2015). Professor, Sri Venkatesawara University, Tirupati, Andhra Pradesh. *Directorate of Distance Education TRIPURA UNIVERSITY*, 1–272.
- Khotimah, N., Supena, I., Amin, N., Putra, P. A., & Setyawan, A. (2024). Analysis of Digital Da'wa Ideology on Social Media: A Case Study of Preaching Actors on Youtube. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 18(2), 283–302. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v18i2.33698>
- Kusnan, Osman, M. D. H. B., & Khalilurrahman. (2022). Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts. *Millah: Journal of Religious Studies*, 583–612. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>
- Kusuma, A. R. (2021). Problem Konsep Komunikasi Barat (Upaya Integrasi dan Islamisasi Ilmu Komunikasi). *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 5(2), 162–179. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v5i2.3622
- Matanzima, J. (2022). Exploring the Origins and Expansion of the Nyaminyami (Water Spirit) Belief Systems among the BaTonga People of Northwestern Zimbabwe. *Journal of Religion in Africa*, 51(3–4), 364–396. <https://doi.org/10.1163/15700666-12340215>
- Mawardi, I., & Risjad, M. H. (2025). Investigating the role of education, technology and Islamic finance in addressing economic inequality. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2024-0374>
- Mibtadin, Rosidin, Arnis Rachmadhani, Muh. Isnanto, Nazalia Rosadanti Hanan 'Adila, Reslawati, Lilam Kadarin Nuriyanto, Wakhid Sugiyarto, Ahsanul Khalikin, Marpuah, Najib, & A.M. Wibowo. (2023). Religion, Public Space, And Civil Society: Religious Social Movement to Realize Justice of The Surakarta Community. *Journal of Namibian Studies : History Politics Culture*, 33. <https://doi.org/10.59670/jns.v33i.824>
- Muhammad Alvin Algifari, R. A. (2024). *Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14522804>
- Muhammad, F. & Irwan. (2023). Diseminasi Komunikasi Politik Islam Dan Dakwah Era Konvergensi Media Digital. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 24(1). <https://doi.org/10.24252/jdt.v24i1.41657>
- Muttaqin, L. H., Haekal, M., & Utami, R. T. (2023). Challenges and Strategies for Establishing Inclusive School In Indonesia: Aligning Islamic Values with Inclusive Education Principles. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12, 2547–2560. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.5021>
- Nasution, M. M. N. R., Wanto, S., & Siregar, M. N. (2025). Ethics Of Redistribution In Surah Al-Ma'un And At-Taubah As Interpreted By Quraish Shihab, Alongside Marxist Thought. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 18(2), 308–324. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v18i2.1919>
- Nisa, N. F. (2024). Contemporary Da'wah Transformation: Study on Commodification of Virtual Da'wah through YouTube. *Jurnal Dakwah*, 25(1), 91–114. <https://doi.org/10.14421/jd.2024.25105>
- Nor, S. M., Yaacob, S. E., Rahman, A. A., & Zainal, H. (2024). Digitizing Zakat Distribution in Malaysia: A Case Study on Application Process at Kedah State Zakat Board. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1901. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.24158>
- Nuriana, Z. I., & Salwa, N. (2024). Digital Da'wah in the Age of Algorithm: A Narrative Review of Communication, Moderation, and Inclusion. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(4), 242–256. <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i4.706>



- Nuriana, Z. I., Salwa, N., & Tulungagung, U. S. R. (2024). Digital Da'wah in the Age of Algorithm: A Narrative Review of Communication, Moderation, and Inclusion. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(4), 242–256.
- Pawłowska, Z., Ordysiński, S., Pęciłło, M., & Galwas-Grzeszkiewicz, M. (2025). A Study of Working Conditions in Platform Work. *Sustainability*, 17(14), 6536. <https://doi.org/10.3390/su17146536>
- Pilcher, N., & Cortazzi, M. (2024). “Qualitative” and “quantitative” methods and approaches across subject fields: Implications for research values, assumptions, and practices. *Quality & Quantity*, 58(3), 2357–2387. <https://doi.org/10.1007/s11135-023-01734-4>
- Purwaningtyas, D. A., Hayatullah, I. K., & Delahara, N. A. (2025). Badiuzzaman Said Nursi's Theology of Resistance: A Postcolonial Reading of Risale-i Nur. *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 9(2), 209–234. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v9i2.14667>
- Rabbani, D. R., Rasyid, I., & Nafisah, I. (2024). The Effectiveness of Collaborative Da'wah Management between Ulama and Muslim Influencers in the Digital Era. *Journal on Islamic Studies*, 1(2), 110–120. <https://doi.org/10.35335/sx50c978>
- Rais Harahap, A., & Mailin, M. (2025). Critical Thinking in Da'wah: Bridging Text and Context. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 6(3), 404–412. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v6i2.910>
- Ramadhini, E. (2019). Perceiving Utilization of Zakat through Economic Sociology Perspective: Study Case in Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *INTERNATIONAL CONFERENCE OF ZAKAT 2019 PROCEEDINGS*, 232–242.
- Rohmawati, W. S. A., & Hamidah, K. (2025). Religious Tolerance Narratives on Social Media: Network Analysis of Indonesian Civil Society Organizations on Instagram (2019–2023). *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 14(1), 1–26. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14i1.1517>
- Rojas, D. C. G., Yonzan, N., & Lakner, C. (2025). Global Inequality and Economic Growth. *Policy Research Working Paper*, 2–23.
- Rosele, M. I., Muneem, A., Rahman, N. N. B. A., & Ali, A. K. (2022). The Digitalized Zakat Management System in Malaysia and the Way Forward. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(1), 242–272. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.5365>
- Said, N. M. (2013). DAKWAH DAN PROBLEMATIKA UMAT ISLAM. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 14(1), 1–23. <https://doi.org/10.24252/jdt.v14i1.311>
- Schmid, N. K. (2021). From Ethico-Religious Exhortation to Legal Paraenesis: Functions of Qur'anic Wa'z. *Islamic Law and Society*, 28(4), 317–351. <https://doi.org/10.1163/15685195-bja10015>
- Shodiqoh, R. (2024). Digital Ethics: Social Media Ethics in a Contemporary Islamic Perspective. *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, 2(03), 215–226. <https://doi.org/10.61455/sicopus.v2i03.153>
- Sofjan, D. (2020). Learning about Religions: An Indonesian Religious Literacy Program as a Multifaith Site for Mutual Learning. *Religions*, 11(9), 433. <https://doi.org/10.3390/rel11090433>
- Sugitanata, A. (2025). Kritik Wacana atas Transformasi Maqāṣid asy-Syarī'ah dalam Studi Islam Kontemporer. *At-Ta'awun Jurnal Muamalah dan Hukum Islam*, 4(1), 1–42.
- Thomas, S. L., Pitt, H., McCarthy, S., Arnot, G., & Hennessy, M. (2024). Methodological and practical guidance for designing and conducting online qualitative surveys in public health. *Health Promotion International*, 39(3), daae061. <https://doi.org/10.1093/heapro/daae061>
- Tuan Mahmood, T. M. A., Mohd Din, N., Al Mamun, A., & Ibrahim, M. D. (2021). Issues And Challenges Of Zakat Institutions Achieving Maqasid Syariah In Malaysia. *AZKA*



- International Journal of Zakat & Social Finance*, 119–137.
<https://doi.org/10.51377/azjaf.vol2no1.46>
- ’Ulyan, M. (2023). Digital Da’wah and Religious Authority: A Narrative Review of Islamic Preaching in the Social Media Era. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 1(3), 100–113. <https://doi.org/10.61194/ijis.v1i3.591>
- Wahab, M. A., & Ismail, Y. (2019). Mas’uliyah And Ihsan As High-Performance Work Values In Islām. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 187–212.
- Widiastuty, H., Hilmy, M., & Erawati, D. (2025). Reconstructing Rationalization In Islamic Education: A Systematic Literature Review of Max Weber’s Bureaucracy Theory. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 14, 379–400.
<https://doi.org/DOI:%252010.30868/ei.v14i02.8278>
- Yilmaz, I. (2010). Civil Society and Islamic NGOs in Secular Turkey and Their Nationwide and Global Initiatives: The Case of the Gülen Movement. *Journal of Regional Development Studies*, 115–130.
- Yunanda, R. A., Shafii, Z., & Tareq, M. A. (2016). *Accountability Of Islamic Based Non-Profit Sector: The Case Of Waqf Organizations*. 2(2).
- Zaimina, A. B. (2025). Addressing Digital Religious Polarization: Policy Analysis of Religious Moderation Narratives on Indonesian Government Social Media. *Al’Adalah Journal Of Islamic Studies*, 28, 17–34.
- ’Auda, Ġāsir. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (Ġāsir ’Auda, Ed.). The International Inst. of Islamic Thought.